

## FINTECH DAN KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO: STUDI ANALISIS PADA PEER TO PEER LENDING

Nurjanah<sup>1</sup>, Ar-Royyan Ramly<sup>2</sup>, Zulhilmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Langsa

<sup>2</sup>Istanbul University

<sup>3</sup>International Islamic University Malaysia

Correspondence Email: [nurjannah@iainlangsa.ac.id](mailto:nurjannah@iainlangsa.ac.id)

Received: 01 April 2024

Accepted: 30 Juni 2024

Published: 15 Juli 2024

Article Url: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/8257>

### Abstract

*The development of MSMEs is needed for Indonesia's economic growth. However, the problem of Micro that often occurs is in the source of capital. The difficulty of MSMEs with micro categories to obtain financing facilities at financial institutions has resulted in the development of innovation and production being hampered. The presence of fintech is one alternative in accessing finance such as loans on peer to peer lending platforms. The purpose of this study is to see the role of peer to peer lending for the sustainability of Micro in Langsa City. The method used was qualitative descriptive. The results showed that the presence of peer to peer lending is very helpful for Micro in Langsa city that experience a lack of capital or funds to continue their business activities, although the loan period given is only a short time, which is a month. Then, the existence of Peer to peer lending plays a role in continuing the Micro business in the city of Langsa, even playing a role in developing the business for the better.*

**Keywords:** peer to peer lending, MSMEs, Fintech, Funding.

### Abstrak

Perkembangan Usaha Mikro sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, masalah Usaha Mikro yang sering terjadi adalah pada sumber permodalan. Kesulitan Usaha Mikro dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan pada lembaga keuangan, mengakibatkan perkembangan inovasi dan produksi menjadi terhambat. Kehadiran fintech merupakan salah satu alternatif dalam mengakses keuangan seperti pinjaman pada platform peer to peer lending (P2P). Tujuan penelitian ini adalah melihat peran peer to peer lending untuk keberlangsungan Usaha mikro di Kota Langsa. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran peer to peer lending sangat membantu permodalan bagi Usaha mikro kota Langsa yang mengalami kekurangan modal atau dana untuk melanjutkan aktivitas usahanya, walaupun jangka waktu peminjaman yang diberikan hanya





dalam waktu singkat yaitu sebulan. Kemudian, adanya *Peer to peer lending* sangat berperan dalam melanjutkan usaha mikro di kota Langsa, bahkan berperan dalam mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Fintech, *peer to peer lending*, Pendanaan, Usaha Mikro.

## PENDAHULUAN

*Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi keuangan, dimana adanya *start up* yang melayani inovasi keuangan dalam hal lalu lintas pembayaran, asuransi, pembiayaan dan lain sebagainya. Kehadiran *fintech* dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu, pertama, perusahaan *fintech* memberikan solusi dan tawaran kepada pelanggan untuk mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka hanya dengan jaringan. kedua, kehadiran *fintech* memberikan inovasi baru dengan menawarkan jasa dan produk melalui aplikasi. Ketiga, perusahaan *fintech* berfokus pada model bisnis internet (P. Gober, J.A Koch, 2017).


Keunggulan *fintech* lainnya yaitu: pertama, menjangkau pemilik usaha yang tidak tersasar lembaga keuangan (*unbankable*). Kedua, efisien dan efektif dalam pelayanan pinjaman online. Ketiga, adanya jaminan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam keamanan data-data peminjam (Tim Pikiran Rakyat, 2021). Perkembangan *fintech* sangat pesat di Indonesia, hingga Juli 2023 jumlah penyelenggara *fintech* konvensional berjumlah 95 perusahaan *start up* dan *fintech* syariah berjumlah 7 perusahaan *start up* (Otoritas Jasa Keuangan, 2023a).

Salah satu bentuk *fintech* yang sedang berkembang adalah *peer to peer lending* (P2P). Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. *Peer to peer lending* saat ini sebagai solusi pembiayaan alternatif UMKM yang *unbankable* untuk keberlangsungan usahanya.

UMKM memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satunya pada penyerapan tenaga kerja terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 2024 UMKM menyerap tenaga kerja sebesar 117 juta

pekerja atau 97%, dan berkontribusi ke PDB ekonomi sebesar 61% (M, 2024). Perkembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, masalah UMKM yang sering terjadi adalah pada sumber permodalan. Kesulitan UMKM dengan katagori mikro untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pada lembaga keuangan, mengakibatkan perkembangan inovasi dan produksi menjadi terhambat. Menurut Badan Pusat Statistik kendala terbesar yang dihadapi oleh UMK adalah adanya pesaing sebesar 60,53 persen dan pemodalan sebesar 60,14 persen. Permasalahan dari segi pemodalan terdapat 88,30 persen dari total UMK yang tidak memperoleh kredit dari lembaga keuangan dan hanya 11,70 persen yang mendapatkan kredit untuk keberlangsungan usahanya. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai yang telah diatur oleh undang-undang (Tambunan, 2009). Usaha mikro mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan karena *unbankable* dalam memenuhi persyaratan pembiayaan di perbankan.

Hal ini semakin buruk ketika adanya pandemi Covid-19 yang memiliki dampak negatif terhadap UMKM. Menurut Katadata Insight Center (KIC) survei yang dilakukan pada tahun 2020 kepada 206 UMKM di Jabodetabek, menunjukkan bahwa sebesar 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari covid-19, hanya 5,9% yang mengalami dampak positif. Bahkan terdapat 63,9% UMKM mengalami penurunan omzet lebih dari 30%, hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet (Katadata, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik jumlah UMKM di kota Langsa pada Tahun 2021 sebanyak 23.079, dimana sebagian besar usaha kecil mikro belum sulit untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan. Oleh karena itu, keberadaan *peer to peer lending* (P2P) diharapkan dapat membantu keberlangsungan Usaha Mikro. Penyaluran pinjaman terbesar kepada penerima pinjaman berdasarkan lokasi didominasi di pulau Jawa, provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang sedikit memanfaatkan P2P. Seperti yang terlihat pada tabel berikut perkembangan selama tahun 2022.



**Gambar 1. Penyaluran Pinjaman Kepada Penerima di Provinsi Aceh Tahun 2022**

(Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penerima dan penyaluran pinjaman mengalami fluktuasi. Dimana penerima pinjaman dan jumlah penyaluran terbanyak terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu 44.341 orang dan sebesar Rp.52,65 M. Berdasarkan observasi awal kepada pelaku Usaha Mikro, mengatakan bahwa mereka belum berminat untuk mengajukan pinjaman di P2P, karena lebih mudah untuk langsung tatap muka walaupun harus menunggu dalam waktu yang lama, hal ini dikarenakan pelaku usaha susah mengoperasikan internet, merasa kesulitan harus upload dokumen melalui *online*, cemas dengan efek pinjaman secara *online* dan belum mengerti mekanismenya. Dengan adanya P2P dapat mendukung *circular economy* pada UMKM (Pizzi et al., 2021). P2P meningkatkan akses Usaha Kecil Mikro ke keuangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan (Abbasi et al., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang *peer to peer*, seperti P2P sebagai alternatif penyaluran pembiayaan lembaga keuangan mikro (Sihite & Cahyono, 2022), tentang risiko pembiayaan dan resolusi syariah pada *peer to peer financing* (Muhammad & Nissa, 2020), pendekatan penilaian pada pinjaman *peer to peer lending* (Bastani et al., 2019; Emekter et al., 2015; Evimalia

& Wati, 2022; Hasan et al., 2022; Hidajat, 2019; Manurung & Rahardjo, 2019; Rosavina et al., 2019). Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang P2P terhadap Usaha Mikro. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran *Peer to peer lending* terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di Kota Langsa. Sehingga, penelitian ini ingin mengisi gap tersebut yang mengkaji tentang peran *peer to peer lending* pada pendanaan usaha mikro dan peran *peer to peer* terhadap keberlangsungan usaha mikro di Kota Langsa dengan aspek dan pendekatan penelitian yang berbeda dari sebelumnya.

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Usaha Mikro**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah: Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

### **Keberlangsungan Usaha Mikro**

Keberlangsungan merupakan suatu keadaan yang sedang berlangsung, yang dapat bertahan secara konsisten dan berkelanjutan dengan suatu proses yang dialami. Sehingga, tercapailah keadaan dari apa yang telah diupayakan



yaitu berada pada titik eksis dan dapat bertahan pada suatu lingkungan yang ada untuk saat ini, sampai masa yang akan mendatang (Rosyad & Wiguna, 2018).

Keberlangsungan usaha adalah suatu kondisi yang memungkinkan suatu Perusahaan dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Islam mengajarkan senua proses yang dijalankan dalam mencapai keberlangsungan usaha tersebut harus sesuai syar'i. Dengan menjunjung nilai-nilai spiritual di dalam berbagai sisi hingga pencapaian keberlangsungan usaha dalam bisnis Islam memegang satu dimensi yaitu Irahmatan lil'alamin. (Sami & Nafik HR, 2015)

### ***Peran Financial Technology (Fintech) dalam Keberlangsungan Usaha Mikro***

Menurut National Digital Research Centre (NDRC) fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Menurut (Yudha et al., 2020), inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis (Wasiaturrahma et al., 2019). *Fintech* merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan (Muhammada Afdi Nizar, 2017) dari yang susah mendapatkan akses produk keuangan menjadi mudah dengan adanya fintech.

Perkembangan inovasi fintech di Indonesia semakin beragam, menurut Bank Indonesia terdapat empat kategori fintech, yaitu :

1. *Deposit, lending and capital raising*. Beberapa layanan teknologi finansial dalam kategori ini yaitu : *Crowdfunding* dan *peer to peer lending*.
2. *Investment and risk management*. Terdapat beberapa layanan teknologi finansial dalam kategori ini yaitu : *Robo advice*, *E-trading*, dan *Insurance*.
3. *Market Support*
4. *Payment, Clearing and Settlement*. Terdapat beberapa layanan dalam kategori ini yaitu : *Mobile payment*, *web-based payment*.

### **Sumber Modal Usaha Mikro dari *Peer to Peer Lending***

*Peer to peer lending* merupakan pembiayaan langsung melalui platform online yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam secara individu atau perusahaan tanpa melibatkan lembaga keuangan (Wasiaturrahma et al., 2019). *Peer to peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Pada platform *peer to peer lending* memberikan peluang untuk masyarakat berinvestasi untuk mendapatkan *return*.

*Peer to peer Lending* memberikan wadah bagi seseorang yang membutuhkan dana secara tidak langsung. Model *peer to peer lending* memiliki beberapa macam :

1. *Peer to peer Business Lending* adalah transaksi berbasis utang antara individu dan pelaku bisnis, dengan memberikan pinjaman individual yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman.
2. *Peer to peer Consumer Lending* adalah transaksi utang-piutang melalui platform online untuk meminjam dana dari sejumlah pemberi pinjaman.
3. *Peer to peer Property Lending* adalah transaksi utang piutang berbasis properti antara individu atau institusi, sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro di Kota Langsa yang mengambil pinjaman pada platform *peer to peer lending*. Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pinjaman, dan respondennya adalah pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman pada platform *peer to peer lending*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua usaha mikro yang mengambil pembiayaan di P2P yang jumlahnya tidak diketahui, dan sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 6 responden.


Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui beberapa instrument penelitian seperti observasi dan wawancara terhadap usaha mikro yang melakukan pinjaman pada P2P dan penyelenggara pinjaman di Kota Langsa. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan dari instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan keuangan usaha mikro, berita di website usaha mikro, dan kajian literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Usaha Mikro di Kota Langsa

Sektor perdagangan meningkat secara signifikan di Kota Langsa. Toko-toko dan restoran-restoran yang bermunculan menjadikannya ideal sebagai kota persinggahan dari kabupaten-kabupaten tetangganya. Terlihat dari penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah surat izin usaha yang diterbitkan pemerintah Kota Langsa pada tahun 2020 untuk perusahaan mikro adalah sebanyak 359 surat, perusahaan kecil sebanyak 389 surat dan perusahaan menengah sebanyak 274 surat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang pada gambar berikut ini :




**Gambar 2. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menurut Kecamatan di Kota Langsa Tahun 2021**

(Sumber : BPS Kota Langsa, 2023)



Dari Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa UKM terbanyak berada pada kecamatan Langsa Kota, kemudian Langsa Baro, Langsa Barat, dan Langsa Lama. Sedangkan yang terkecil ada di Langsa Timur.

Usaha Mikro melakukan pembiayaan di Bank Umum untuk mendapatkan tambahan permodalan. Berikut penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum kepada Usaha Mikro pada tahun 2021 :



**Gambar 3. Jumlah Pinjaman yang Diberikan Bank Umum di Kota Langsa Tahun 2021 (Juta Rupiah)**

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023)

Dari gambar di atas pinjaman terbanyak diberikan pada bulan juni dan pinjaman terkecil pada bulan November.

### **Peran *Peer to peer lending* bagi Pendanaan Usaha Mikro**

Salah satu hambatan bagi Usaha Mikro adalah kurangnya modal usaha untuk melanjutkan atau meningkatkan produksi usahanya. Hambatan ini terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti menurunnya penjualan atau omset, kendala internal dari pelaku usaha. Tahun 2020 merupakan masa dimana virus covid-19 menyerang berbagai negara tak terkecuali Indonesia, pandemi ini berdampak ke banyak sektor salah satunya sektor perdagangan (UMKM). Dimana pada masa pandemi hasil produksi yang dihasilkan pengusaha banyak



yang tidak terjual, dikarenakan masyarakat memilih untuk mengurangi konsumsi yang bukan kebutuhan pokok. Sehingga, menurunkan penjualan dan pada akhirnya akan menurunkan modal yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro.

Pelaku Usaha Mikro pada masa pandemi mulai mencari suntikan modal dari berbagai pihak, salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman pada penyelenggara pinjaman secara *online*. Hal ini dilakukan dikarenakan lebih mudah dan praktis untuk mendapatkan modal, hanya melampirkan syarat fotokopi KTP dan nomor HP yang aktif, uang yang akan dijadikan modal langsung didapatkan. Pendanaan yang berasal dari perusahaan startup *peer to peer lending* sangat membantu bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana dengan cepat atau dalam keadaan darurat. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan dana di penyelenggara *fintech* syarat yang harus dipenuhi tidak rumit. Berbeda halnya jika meminjam dana di perbankan yang salah satu syaratnya adalah adanya izin usaha dan usaha sudah berjalan minimal dua tahun. Usaha mikro cenderung kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan karena kredibilitas peminjam dan memiliki riwayat pengembalian yang rendah dan jaminan yang tidak ada (Sari, 2021).

Mengambil pendanaan di *fintech* juga memiliki beberapa kelebihan, salah satunya efisiennya waktu karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, hanya membutuhkan jaringan internet. Selainnya itu, pendanaan dari *fintech* juga bisa mempengaruhi psikologi peminjam agar tidak diketahui oleh pihak lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap psikologi sosialnya, seperti kurangnya kepercayaan diri peminjam. Keberadaan *fintech* sangat membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, apalagi di saat pandemi covid-19. Dimana modal usaha UMKM menipis dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam berkonsumsi. Sehingga, produk yang dihasilkan pelaku usaha tidak laku, namun beban usaha tetap berjalan.

Beberapa pelaku usaha telah melakukan pendanaan di perbankan sebelum kehadiran *fintech peer to peer lending*, namun seiring berkembangnya *fintech* mereka mencoba untuk mendapatkan pendanaan dari *fintech*. Beberapa pelaku

usaha melakukan pinjaman online dikarenakan adanya ajakan atau rekomendasi dari teman sejawatnya yang sudah pernah melakukan pinjaman online. Ada juga pelaku usaha yang mendapatkan dana usaha dari LinkAja karena adanya sosialisasi dari pihak marketing LinkAja terhadap produk pinjaman online dari LinkAja.

### **Peran *Peer to peer lending* untuk Keberlangsungan Usaha Mikro**

Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha melakukan berbagai proses dari bahan baku sampai menjadi produk. Masa covid-19 adanya pembatasan mobilitas agar covid-19 tidak menyebar berdampak terhadap bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dari sisi permintaan maupun penawaran. Produksi terhambat karena bahan baku mengalami keterlambatan, sedangkan penjualan produksi mengalami penurunan karena daya beli masyarakat menurun. Karena kesulitan ini, Usaha Mikro mengalami masalah keuangan yang mempengaruhi usaha mereka.

Pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi mampu kembali bangkit setelah mendapatkan pendanaan dari *fintech peer to peer lending*. Beberapa mampu mempertahankan pendapatannya seperti sebelum pandemi setelah mendapatkan pinjaman dari *fintech peer to peer lending*. Upaya dalam mengatasi dampak pandemi beberapa pengusaha memangkas beban operasional. Adanya pinjaman dari *fintech peer to peer lending* mampu meningkatkan dana yang mereka butuhkan untuk menjalankan usahanya, juga mampu menambah pekerja baru di tempat usahanya. Beberapa responden dalam meminjam dana di *fintech peer to peer lending* merupakan kali pertama, sehingga kehadiran *fintech* menambah inklusi keuangan di kalangan Usaha Mikro.

Pendanaan *fintech peer to peer lending* mendukung percepatan usaha Usaha Mikro, setelah pembiayaan pelaku usaha dapat meningkatkan produksinya, sehingga produk yang dihasilkan lebih banyak dari sebelumnya dan akan berdampak terhadap pendapatan mereka. Begitu juga omset dan



keuntungan yang didapatkan meningkat dari sebelum adanya pendanaan dari *peer to peer lending*. Selain meningkatkan pendapatan, beban Usaha Mikro juga meningkat dari segi pembayaran cicilan utang dari *peer to peer lending*. Namun beban ini tidak melampaui keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha. Keberadaan modal bagi pelaku usaha merupakan jantung dari usaha itu sendiri, dimana jika pelaku usaha modal yang dimiliki untuk operasional usaha kurang atau untuk produksi tidak mencukupi maka usaha tersebut tidak akan berlangsung lama. Sehingga, adanya penawaran pinjaman untuk pelaku usaha yang mudah sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan akan membantu pelaku usaha untuk terus berinovasi ataupun memproduksi produk lebih banyak sehingga akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak.

Penawaran pinjaman atau pembiayaan hadir dari lembaga keuangan bank atau pun non bank. Sebelum maraknya teknologi ini pelaku usaha hanya melakukan pinjaman di bank saja, namun saat ini sudah berkembang penawaran pinjaman berbentuk online yang memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Sebelum online pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, begitu juga dengan adanya syarat minimal usaha berdiri 2 tahun.

Pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman online merasa sangat mudah dan efisien, selain karena syarat yang ditentukan tidak sulit, juga menghemat waktu sehingga pelaku usaha tetap bisa melakukan aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Sebelum memutuskan untuk meminjam, mereka mengetahui adanya pinjaman online dari teman yang merekomendasikan, sehingga berani untuk mencoba. Beberapa juga karena ingin mencoba melakukan pinjaman secara online karena rasa ingin tahunya yang tinggi, selain itu karena adanya pemasaran pihak penyelenggara *fintech* itu sendiri.

Pinjaman untuk usaha yang dicairkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Biasanya durasi pinjaman dalam jangka pendek, seperti satu bulan, perminggu dan per tiga bulan. Durasi pinjaman memang

dalam jangka pendek karena untuk meminimalisir risiko gagal bayar dari nasabah peminjam. Berbeda dengan pinjaman yang di LinkAja yang berupa saldo yang masuk ke aplikasi linkaja, ketika mengalami keterlambatan membayar cicilan atau bahkan gagal bayar, maka perusahaan *fintech* linkaja akan secara otomatis mengunci akses nasabah pembiayaan untuk melakukan transaksi dari aplikasi LinkAja. Sehingga. Nasabah mau tidak mau harus segera membayarnya agar bisa melakukan transaksi jual-beli PPOB.

### Pembahasan

*Peer to peer lending* memiliki regulasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam dan pembiayaan berbasis *fintech*, regulasi ini memberikan peluang bagi *fintech* pada UMKM dalam hal menambah pendanaan. Jumlah penyelenggara *fintech* lending berizin OJK per 3 Maret 2023 sebanyak 102 perusahaan, sedangkan yang termasuk dalam *peer to peer lending* syariah ada 7 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b)(Otoritas Jasa Keuangan, 2023b)(Otoritas Jasa Keuangan, 2023b)(Otoritas Jasa Keuangan, 2023b). Keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Potensi *peer to peer lending* untuk pertumbuhan Indonesia memiliki pengaruh signifikan, pertumbuhan P2P mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Maulana & Wiharno, 2022). Sasaran penyelenggara P2P adalah peminjam yang tidak memiliki rekening bank atau peminjam yang memiliki skor kredit rendah dan bagi peminjam yang akan memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah (Yum et al., 2012).

Pelaku usaha di Kota Langsa dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya dengan adanya sumber pendanaan baru untuk usahanya. Pemerintah kota Langsa dalam mendukung perkembangan usaha mikro melakukan berbagai strategi, seperti pelatihan, mengadakan bazar, pendampingan *packaging*, bantuan peralatan usaha dan lain sebagainya. Usaha Mikro di Kota Langsa mencoba untuk tetap bertahan, salah satunya mencari pendanaan. Pendanaan yang cepat dan mudah adalah dengan menggunakan financial



technology, berupa *peer to peer lending*. Keberadaan *peer to peer lending* memberikan manfaat bagi pelaku Usaha Mikro dalam menambah pendanaan, hal tersebut agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Hasil ini sejalan dengan (Rita et al., 2021) bahwa adanya P2P lending berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis dan inovasi. Dengan adanya pinjaman dari *peer to peer lending* dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi UKM. Adanya P2P juga dapat memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan (Abbasi et al., 2021).

Namun demikian, pendanaan yang didapatkan hanya untuk jangka pendek, seperti harus dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun. Sehingga pelaku usaha yang sudah mengambil pendanaan harus mengelola dana tersebut dengan baik agar tujuan untuk mempertahankan usahanya berhasil. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi wanprestasi dari pihak borrower sendiri, dengan keterlambatan bahkan gagal bayar. Akibat lainnya, pihak perusahaan akan menagih secara terus-menerus, bahkan beberapa kontak dihubungi untuk menanyakan nasabah. Sehingga bisa berujung masuk rumah sakit karena tekanan psikologi dari telat bayar hutang. Hal ini sejalan dengan temuan (Hidajat, 2019) adanya kelemahan regulasi yang mengatur pinjaman P2P ilegal dan sanksi terhadap tindakan yang tidak etis terhadap peminjam. Ren-rendai sebuah platform pinjaman *peer to peer* di Tiongkok menunjukkan bahwa pemberian pinjaman kepada perempuan memiliki kinerja pinjaman yang baik, dimana kemungkinan gagal bayar yang rendah dibandingkan peminjam laki-laki (Chen et al., 2020).

Pelaku Usaha Mikro lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan di *fintech peer to peer lending* karena lebih mudah, cepat dan fleksibel. Sebelum menyalurkan dana beberapa proses yang dilakukan oleh *start up* P2P untuk meminimalisir risiko gagal bayar yaitu proses penerimaan berkas, penyeleksian menggunakan skor kredit menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (Furi et al., n.d.). Pencairan dana dalam mengambil pembiayaan di *fintech* hanya berlangsung 2-3 hari, sedangkan jika di perbankan pembiayaan akan

selesai 1-2 minggu. Dengan adanya pembiayaan dari *fintech*, pelaku usaha dapat meningkatkan usahanya dengan menyediakan produk yang lebih banyak dari sebelumnya. Sehingga, usaha yang awalnya akan tutup, kini semakin berkembang.

## KESIMPULAN

Usaha Mikro dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi usahanya membutuhkan permodalan. Kehadiran *Peer to peer lending* sangat membantu permodalan bagi Usaha Mikro kota Langsa yang mengalami kekurangan modal atau dana untuk melanjutkan aktivitas usahanya, terutama setelah adanya pandemi covid-19. Adanya *Peer to peer lending* sangat berperan dalam melanjutkan usaha Usaha Mikro di kota Langsa, bahkan berperan dalam mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Namun, terdapat kegiatan yang dilakukan P2P dalam penagihan pinjaman yang tidak berbeda dengan pinjam online ilegal. Dengan demikian, sebaiknya pemerintah memonitoring dan mengevaluasi perusahaan P2P. Keterbatasan penelitian ini yang menjadi sampel sedikit, sebaiknya penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel.

## REFERENSI

- Abbasi, K., Alam, A., Brohi, N. A., Brohi, I. A., & Nasim, S. (2021). P2P lending Fintechs and SMEs' access to finance. *Economics Letters*, 204, 109890. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109890>
- Bastani, K., Asgari, E., & Namavari, H. (2019). Wide and deep learning for peer-to-peer lending. *Expert Systems with Applications*, 134, 209–224. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.05.042>
- Chen, X., Huang, B., & Ye, D. (2020). Gender gap in peer-to-peer lending: Evidence from China. *Journal of Banking and Finance*, 112(xxxx), 105633. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105633>
- Emekter, R., Tu, Y., Jirasakuldech, B., & Lu, M. (2015). Evaluating credit risk and loan performance in online Peer-to-Peer (P2P) lending. *Applied Economics*, 47(1), 54–70. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.962222>

- Evimalia, N. K. R., & Wati, N. W. A. E. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Resiko Dan Regulasi Untuk Melakukan Transaksi Pinjaman Dana Menggunakan Platform Financial Teknologi (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending Danamas Di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2279>
- Furi, Y. Y., Kusherawati, N., Haq, J. J., Wiranantakusuma, D. B., Yogyakarta, U. M., Yogyakarta, U. M., Yogyakarta, U. M., Yogyakarta, U. M., & Mikro, U. (n.d.). *PEER TO PEER LENDING DAN PENCATATAN KEUANGAN*. 8.
- Hasan, I., He, Q., & Lu, H. (2022). Social Capital, Trusting, and Trustworthiness: Evidence from Peer-to-Peer Lending. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 57(4), 1409–1453. <https://doi.org/10.1017/S0022109021000259>
- Hidajat, T. (2019). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 274–282. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0028>
- Katadata. (2020). *Digitalisasi UMKM di tengah Pandemi Covid-19*. <https://katadata.co.id/umkm>
- M, R. (2024). *UMKM Indonesia jadi Raja di Dunia, 97% Serap Tenaga Kerja*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240307154500-128-520473/umkm-indonesia-jadi-raja-di-dunia-97-serap-tenaga-kerja>
- Manurung, R., & Rahardjo, K. (2019). Faktor Pendukung Keputusan UMKM Dalam Mengambil Modal Usaha Dengan Model Peer-To-Peer ( P2P ) Lending. *Seminar Nasional Edusainstek*, 650–659. <https://prosiding.unimus.ac.id>
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Muhammada Afdi Nizar. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia* (Edisi 5). Warta Fiskal.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Overview Penyelenggara fintech*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>



- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Perusahaan Fintech Lending Berizin*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>
- P. Gober, J.A Koch, dan M. S. (2017). Digital Finance and fintech: current research and future research directions. *J. Bus. Econ*, 87, 537–580.
- Pizzi, S., Corbo, L., & Caputo, A. (2021). Fintech and SMEs sustainable business models: Reflections and considerations for a circular economy. *Journal of Cleaner Production*, 281, 125217. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125217>
- Rita, M. R., Nugrahanti, Y. W., & Kristanto, A. B. (2021). Peer-To-Peer Lending, Financial Bootstrapping and Government Support: the Role of Innovation Mediation on Msme Performance. *Economic Horizons*, 23(3), 247–261. <https://doi.org/10.5937/ekonhor2103259R>
- Rosavina, M., Rahadi, R. A., Kitri, M. L., Nuraeni, S., & Mayangsari, L. (2019). P2P lending adoption by SMEs in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(2), 260–279. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103>
- Rosyad, A. A., & Wiguna, A. B. (2018). *Analisis Keberlangsungan Usaha Mikro Malang Raya ( Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam )*. 564.
- Sami, A., & Nafik HR, M. (2015). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(3), 205. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20143pp205-220>
- Sari, N. R. (2021). Crowdfunding: Alternatif Pendanaan Umkm Dan Startup (Model Penggunaan Utaut). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1011>
- Sihite, T. G. T., & Cahyono, A. B. (2022). Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 66–80. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3488>
- Tambunan, T. (2009). *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Tim Pikiran Rakyat. (2021). Alasan Mengapa fintech Tumbuh Subur di Indonesia. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01320302/alasan-mengapa-fintech-tumbuh-subur-di-indonesia?page=2>



- Wasiaturrahma, Ajiya, S. R., Dulistyowati, C., & Elva Farihah. (2019). *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Scopindo Media Pustaka.
- Yudha, A. T. R. C., Amiruddin, abu rizal, Hilmi, alivia fitriani, & Kaffah, A. fissilmi. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.
- Yum, H., Lee, B., & Chae, M. (2012). From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending platforms. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.05.003>